



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KUNINGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Kabupaten Kuningan perlu mengadakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KUNINGAN
- KESATU : Menetapkan penyampaian Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
- KEDUA : Menetapkan nama Narasumber sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 7 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

ttd.

ASEP BUDI HARTONO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 42 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN  
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH  
BERKELANJUTAN DI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUNINGAN

NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAN  
PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN DI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUNINGAN

No	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Golongan	Peran
1.	Dr. Erga Yuhandra, S.H, M.H.	Dosen	-	Narasumber

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 7 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Oban Sarbini